BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh Negara pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan fasilitas lainnya. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak , terutama para wajib pajak untuk membayar pajak. Perkembangan dunia perpajakan dapat dilihat dari reformasi perpajakan dan meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan yang dapat dilihat dalam APBN dan APBD. Negara semakin memiliki tuntutan untuk meningkatkan penerimaan negara demi kemandirian negara dalam membiayai seluruh pengeluarannya. Apabila Indonesia ingin merealisasikan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka negara harus melaksanakan pembangunan dari berbagai bidang yang membutuhkan dana yang besar jumlahnya,

yang berarti bahwa pajak yang diterima juga harus semakin besar pula. Dan untuk itu penerimaan dari pajak harus terus ditingkatkan.

Berikut ini adalah Tabel realisasi penerimaan pajak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2007-2013

Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri (Dalam Miliar Rupiah)				
	PPh	PPN/PPnBM	PBB	Cukai	Pajak Lainnya
2007	238.431	154.527	23.724	44.679	2.738
2008	327.498	209.647	25.354	51.252	3.035
2009	317.615	193.067	24.270	56.719	3.116
2010	357.045	230.605	28.581	66.166	3.969
2011	431.122	277.800	29.893	77.010	3.928
2012	465.100	337.600	29.000	95.000	4.200
2013	538.800	423.700	27.300	104.700	5.400

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan Negara dari sektor perpajakan pada umumnya meningkat.

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Selain itu, pajak juga mempunyai fungsi

pengatur (*regulerend*), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. **(Resmi : 2011)**. Peranan ini terasa semakin penting untuk dapat lebih membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak dapat terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepsi wajib pajak atas perpajakan itu sendiri. Fiskus yang berkualitas adalah fiskus yang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang berlaku **(Benjamin : 2013)**.

Pencitraan dewasa ini menjadi trend yang sangat berkembang pesat, ditengah-tengah perubahan paradigma publik yang begitu cepat dalam mencermati lingkungan yang ada di sekitarnya, ditambah lagi dengan kebebasan pers yang semakin “ganas”

dalam melakukan pemberitaannya. Publik telah memiliki ruang yang lebih luas untuk memantau sepak terjang kinerja suatu organisasi. Dunia dibangun diatas citra, yang berarti bahwa siapa yang berhasil membangun citra maka dialah yang akan menguasai dunia. Citra akan bertahan cukup permanen dalam jangka waktu lama. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang dan merupakan akumulasi dari ratusan, ribuan bahkan jutaan kesan yang baik dan buruk. Citra merupakan aset dan juga cerminan identitas organisasi yang akan membangun nama baik organisasi **(Sangap : 2012)**.

Di dalam alam kemerdekaan yang telah kita nikmati sekarang ini, tidak dapat dihindarkan bahwa pengalaman pahit dimasa lalu masih terbawa. Trauma yang buruk terhadap pajak ini menyebabkan citra yang negatif terhadap pajak, terlebih-lebih terhadap aparat pelaksananya. Meskipun demikian, citra negatif terhadap aparat pajak bukanlah hal yang berkembang tanpa alasan, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa diantara para petugas pajak pada masa itu terdapat oknum-oknum yang berusaha mencari keuntungan bagi diri sendiri, terutama dalam proses negosiasi penetapan ataupun penghitungan besarnya pajak terhadap wajib pajak. Dalam sistem yang lama petugas pajak mendatangi masyarakat untuk didaftarkan sebagai wajib pajak, demikian juga besarnya pajak dihitung oleh petugas pajak *(official assesment)*. Akibatnya timbul semboyan : *"Orang Pajak mengejar, Wajib Pajak menghindar!"* **(Salamun : 1990)**.

Agar pembangunan tetap terus berjalan, maka masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak secara rutin. Aparatur Negara yang bertugas menangani masalah perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Namun belakangan ini yang terjadi justru adanya tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan kantor pajak, yaitu melakukan tindak pidana korupsi uang hasil pajak, sehingga membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap kantor pajak dan kemudian enggan untuk membayar pajak. Hal itu membuat kantor pajak menjadi kehilangan kepercayaan dari publiknya. Hampir semua kantor pajak mengalami penurunan citra baik/*image* positif dikalangan publiknya **(Ninditasari : 2013)**.

Terbukti dengan munculnya oknum seperti Gayus Halomoan Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Golongan III, yang mengorupsi dana sebesar Rp. 28 miliar dan banyak petugas pajak lainnya yang diduga melakukan korupsi membuat keyakinan wajib pajak atas kinerja pelayan fiskus berkurang sehingga wajib pajak tidak mau membayar pajak karena takut uangnya digelapkan, bukan untuk pembangunan negara juga hal lain seperti adanya biaya tambahan yang dipungut oleh fiskus. Kejadian yang sering terjadi adalah kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak masih sering terjadi dalam menegosiasikan nilai pajak. Hal tersebut menambahkan citra negatif terhadap Pajak. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus memberantas kebiasaan oknum petugas pengawas pajak **(Wisanggeni : 2011)**. DJP berusaha keras untuk memulihkan citranya di mata masyarakat sehingga

kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan akan bertambah melalui transparansi kinerja dan tata cara pembayaran.

Berikut adalah daftar beberapa kasus-kasus korupsi pajak di Indonesia yang dilakukan oleh pegawai pajak :

Tabel 1.2
Daftar Kasus-kasus Korupsi Pajak yang dilakukan oleh Pegawai Pajak

Nama	Jabatan	Kasus
Gayus Tambunan	Penelaah Keberatan Direktorat Jenderal Pajak	Gratifikasi : Rp 28 Miliar Pencucian Uang : Rp 74 Miliar
Dhana Widiatmika	Pegawai Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta.	Gratifikasi : 2,7 Miliar Pencucian Uang : Rp 750 Miliar melalui PT Mitra Modern Mobilindo.
Tommy Hidratno	KASI Pengawasan di KPP Sidoarjo.	Menerima Suap : Rp 280 Juta dari PT Bhakti Investama.
Anggrah Suryo	Mantan Kepala KPP Bogor.	Menerima Suap : Rp 300 Juta
Pargono Riyadi	Pejabat Pemeriksa Pajak Madya di Kantor Wilayah Jakarta Pusat.	Pemerasan Pajak : Rp 600 Juta kepada pengusaha otomotif Asep Hendro.
Denok Taviperiana dan Totok Hendriyanto	Mantan KASI Humas KPP Bekasi, dan Mantan Pegawai KPP BUMN.	Pengurusan restitusi pajak : Rp 21 Miliar oleh PT Surabaya Agung Industry dan Paper.
Mohammad Dian Irwan Nuqisra dan Eko Darmayanto	Penyidik dan Pemeriksa Pajak KPP Jakarta Timur	Menerima Suap : Sin $600 dari PT The Master Steel.

Hadi Poernomo	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mantan Direktur Jenderal Pajak periode 2002-2004.	Permohonan keberatan pajak yang diajukan oleh Bank Central Asia (BCA).

Sumber : Seputar Indonesia, Tempo dan Kompas.

Berdasarkan tabel 1.2 kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh pegawai pajak semakin bertambah yang terkuak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja sistem perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai langkah perubahan pada sektor perpajakan terutama yang bersifat fundamental. Agar dapat membangun fondasi perpajakan yang baik, sebagai sumber penerimaan Negara yang layak dan dapat diandalkan, maka dilakukan pembaruan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*). Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan sistem mendasar atas pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem *Official Assessment* ke sistem *Self Assessment.* Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek-praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan **(Sari : 2013)**.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai bagian dari Departemen Keuangan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan penerimaan pajak dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapain target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan target ini sejalan dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan **(UU Perpajakan No. 16 : 2009)**.

Di tengah beban pengamanan penerimaan negara yang terus meningkat dan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap sistem perpajakan, Pemerintah perlu melakukan reformasi yang komprehensif di bidang perpajakan. Tanpa strategi yang mendasar, dikhawatirkan akan terjadi penurunan kepatuhan membayar pajak sehingga dapat mengganggu kestabilan dan sustainability keuangan negara. Oleh karena itu, reformasi perpajakan ini merupakan faktor utama dalam rangka pemberdayaan strategi pemungutan pajak dengan pendekatan holistik dan berkesinambungan **(Direktorat Jenderal Pajak : 2007)**.

Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang optimal tidak hanya tergantung dari aparat perpajakannya saja, namun peran serta dari masyarakat juga sangat dibutuhkan, Aparat perpajakan harus mampu dan handal dalam melaksanakan tugasnya serta kesadaran masyarakat Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak secara benar dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi birokrasi yang didasari 4 (empat) pilar, yaitu :

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan
2. Amandemen Undang-undang Perpajakan
3. Intensifikasi Pajak
4. Ekstensifikasi Pajak

Tax Reform adalah pembaharuan perpajakan yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 1984. Pemerintah menganggap bahwa peraturan perpajakan yang hingga 1 Januari 1983 masih berlaku di Indonesia tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan, tidak berdasarkan Pancasila, dan tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang selama ini berlaku di Indonesia. Maka dengan pembaharuan perpajakan ini beban pajak akan menjadi adil dan wajar sehingga di satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan kesadaran kewajibannya membayar pajak dan dilain pihak menutup lubang-lubang

yang selama ini masih terbuka bagi mereka yang menghindar dari pajak. **(Soemitro : 1988)**

Dalam praktiknya, sering terjadi pemberitaan penyelewengan pajak oleh pegawai pajak. Dengan banyak dan maraknya pemberitaan negatif tentang pajak, masyarakat menjadi enggan membayar pajak. Di dalam benak mereka, masyarakat berpikir apakah gunanya membayar pajak jika uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak tidak dipergunakan dengan semestinya bahkan diselewengkan untuk kepentingan pribadi para pegawai pajak **(Fajaria : 2012)**.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara Reformasi Pajak dengan Citra Pajak. Untuk itu penulis akan menuangkan penelitian dengan topik :

"Analisis Pengaruh Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*) terhadap Citra Pajak dimata Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diindetifikasi di dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees telah menerapkan *Tax Reform* pada saat ini dengan baik dalam pelayanan perpajakannya?

2. Apa pengaruh penerapan *Tax Reform* pada saat ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees terhadap Citra Pajak dimata Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*) pada saat ini terhadap Citra Pajak dimata Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan akan berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi Penulis

   Diharapkan mampu memahami pengaruh *Tax Reform* terhadap Citra Pajak dan menambah wawasan dalam bidang perpajakan terutama tentang reformasi perpajakan yang dilakukan untuk mengubah citra pajak.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

   Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan untuk lebih menyempurnakan sistem yang ada dan menjadi salah satu informasi yang berguna untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan

penyempurnaan organisasi agar memiliki bentuk yang terus dapat memperbaiki, meningkatkan, atau mempertahankan pelayanan terhadap masyarakat dan citra pajak di mata masyarakat.

3. Bagi Dunia Akademik

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi peneliti lebih lanjut dalam masalah-masalah lainnya yang masih berkaitan dengan masalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang khususnya ingin mendalami hal ini sebagai bahan kajian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian	:	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees Jl.Ibrahim Adjie No.372 Bandung 40275
Telp. / Fax.	:	(022) 7333355 – 733318 / (022) 7337015
Waktu Penelitian	:	Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2014 sampai dengan selesainya skripsi ini.